



**BUPATI KEDIRI
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI KEDIRI
NOMOR 24 TAHUN 2021**

TENTANG

**PENYELENGGARAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN
LINGKUNGAN PERUSAHAAN (*CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY*)**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEDIRI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan peran serta dunia usaha dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan menciptakan hubungan yang sinergis antara Pemerintah, dunia usaha dengan masyarakat, dapat dilakukan melalui Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*);
- b. bahwa setiap perusahaan harus memperoleh kemudahan dan perlindungan dalam berusaha serta diberikan kesempatan yang lebih luas untuk berperan serta dalam pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat dan pelestarian lingkungan dalam segala aspeknya;
- c. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan di Kabupaten Kediri serta sesuai Nota Dinas dari Kepala Bappeda Kabupaten Kediri Nomor 050/6642/418.54/2021 tanggal 30 April 2021 perihal Penyusunan Peraturan Bupati tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan di Kabupaten Kediri dan Berita Acara Nomor 188/7041/418.54/2021 tanggal 6 Mei 2021 tentang Rapat Pembahasan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan, maka perlu adanya landasan hukum sebagai pedoman dalam pelaksanaannya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*).

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem;
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 2106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305);
9. Peraturan Menteri Sosial Nomor 50/HUK/2005 tentang Pedoman Pelaksanaan Kerjasama Lintas Sektor dan Dunia Usaha;
10. Peraturan Menteri BUMN Nomor Per-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157)
12. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 967);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2011 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4);

15. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 52 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2011 tentang Tanggung jawab Sosial Perusahaan;
16. Peraturan Bupati Kediri Nomor 65 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kediri (Berita Daerah kabupaten Kediri Tahun 2016 Nomor 65);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN (*CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY*).

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kediri.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kediri.
3. Bupati adalah Bupati Kediri.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Kabupaten Kediri.
5. Tim TSLP adalah Tim yang mengoordinasikan penyelenggaraan TSLP di Daerah.
6. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) yang selanjutnya disebut TSLP adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap Perusahaan untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, budaya masyarakat, untuk berperan serta dalam pelaksanaan pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, bagi Perusahaan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.

7. Perusahaan adalah perorangan atau badan yang menjalankan usaha yang meliputi perseroan terbatas, persekutuan komanditer, perseroan lainnya, badan hukum, badan hukum asing, organisasi asing, lembaga keuangan, lembaga pendidikan, Lembaga Swadaya Masyarakat, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, yayasan, perkumpulan, dan organisasi masyarakat.
8. Pemberi TSLP adalah perusahaan yang kegiatan usahanya berada di daerah, di luar daerah, atau perusahaan yang akan membuat program TSLP di daerah.
9. Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.
10. Pemangku Kepentingan adalah semua pihak, baik dalam lingkungan organisasi maupun di luar lingkungan organisasi, yang mempunyai kepentingan baik langsung maupun tidak langsung yang bisa mempengaruhi atau terpengaruh dengan keberadaan, kegiatan dan perilaku organisasi yang bersangkutan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan dimaksudkan untuk :

- a. memberi kepastian hukum dan perlindungan hukum atas pelaksanaan program TSLP; dan
- b. memberi arah kebijakan dan pedoman kepada pemerintah daerah, perusahaan dan semua pemangku kepentingan dalam melaksanakan program TSLP.

Pasal 3

Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan bertujuan untuk:

- a. terwujudnya batasan yang jelas tentang TSLP beserta pihak-pihak yang menjadi pelakunya;
- b. terlaksananya penyelenggaraan TSLP yang serasi, seimbang dan bersinergi dengan program pembangunan di daerah;

- c. melindungi perusahaan agar terhindar dari pungutan yang dilakukan pihak-pihak yang tidak berwenang; dan
- d. sebagai dasar pemerintah daerah untuk memberikan apresiasi kepada perusahaan yang telah menyelenggarakan program TSLP.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan penyelenggaraan TSLP meliputi:

- a. Penyelenggaraan TSLP;
- b. Pembentukan Tim TSLP;
- c. Pelaporan, Monitoring, Pendampingan dan Evaluasi;
- d. Sanksi Administratif;
- e. Penghargaan.

BAB IV

PENYELENGGARAAN TSLP

Bagian Kesatu

Program dan Kegiatan TSLP

Pasal 5

- (1) Program dan kegiatan TSLP yang dianggarkan dan diperhitungkan oleh Pemberi TSLP, dilakukan dengan memperhatikan azas kepatutan dan kewajaran.
- (2) Penerima TSLP meliputi :
 - a. Daerah;
 - b. perorangan/kelompok masyarakat yang memiliki identitas dan berdomisili di Daerah;
 - c. usaha mikro; atau
 - d. koperasi
- (3) Penerima TSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah SKPD.
- (4) Program dan kegiatan TSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diutamakan yang memiliki sinergitas dan keterpaduan dengan program Pemerintah Daerah untuk pemberdayaan masyarakat, ekonomi dan lingkungan.

Bagian Kedua
Permohonan dan Penyaluran TSLP

Pasal 6

- (1) Tata cara permohonan menjadi penerima TSLP diatur sebagai berikut :
 - a. calon penerima TSLP secara langsung atau melalui fasilitasi dari SKPD, mengajukan proposal permohonan kepada Bupati untuk mendapatkan TSLP;
 - b. Bupati menugaskan Tim TSLP untuk melaksanakan identifikasi dan verifikasi terhadap proposal permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a; dan
 - c. berdasarkan identifikasi dan verifikasi Tim TSLP sebagaimana dimaksud pada huruf b, Tim TSLP mengusulkan calon penerima TSLP kepada Pemberi TSLP.
- (2) Tata cara penyaluran TSLP diatur sebagai berikut :
 - a. Pemberi TSLP memberikan TSLP kepada penerima TSLP yang diusulkan oleh Tim TSLP atau;
 - b. Pemberi TSLP menyalurkan TSLP kepada penerima secara langsung; dan
 - c. Pemberi TSLP melaporkan penyaluran TSLP yang telah dilaksanakan kepada Bupati melalui Tim TSLP.

BAB V
PEMBENTUKAN TIM TSLP

Bagian Kesatu
Pembentukan, Susunan dan Keanggotaan Tim TSLP

Pasal 7

- (1) Tim TSLP ditetapkan Bupati melalui Keputusan Bupati.
- (2) Pembinaan dan pengawasan Tim TSLP dilaksanakan oleh Bupati
- (3) Susunan dan keanggotaan Tim TSLP sekurang-kurangnya terdiri dari unsur SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan, keuangan, hukum, kerja sama, SKPD teknis, serta dapat berasal dari pengawas ketenagakerjaan Provinsi, perwakilan pengusaha, perwakilan asosiasi pengusaha, kalangan akademisi, Staf Khusus Bupati atau profesional.
- (4) Susunan dan keanggotaan Tim TSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (3), terdiri dari:
 - a. Ketua;
 - b. Wakil Ketua;

- c. Sekretaris; dan
- d. Anggota

Bagian Kedua
Tugas Tim TSLP
Pasal 8

- (1) Tugas Tim TSLP meliputi :
- a. melaksanakan koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait;
 - b. melaksanakan koordinasi dengan pemangku kepentingan TSLP;
 - c. melaksanakan koordinasi dengan penerima dan Pemberi TSLP;
 - d. melaksanakan identifikasi, verifikasi dan peninjauan lokasi calon penerima TSLP;
 - e. mengadakan sosialisasi hasil koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait kepada Pemberi TSLP;
 - f. mencari calon Pemberi TSLP dan Penerima TSLP;
 - g. menyiapkan usulan permohonan TSLP kepada Pemberi TSLP;
 - h. melakukan evaluasi dan melaporkan penyelenggaraan TSLP kepada Bupati;
 - i. melakukan pendampingan terutama TSLP yang dilakukan secara berkelanjutan;
 - j. menyusun tata tertib Tim TSLP;
 - k. menyusun program TSLP yang terencana, terpadu, harmonis dan efisien berdasarkan data yang diperoleh dari Pemerintah Daerah; dan
 - l. melaporkan pelaksanaan TSLP kepada Bupati.
- (2) Tim TSLP memiliki sekretariat tetap yang berkedudukan di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- (3) Pembiayaan dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi Tim TSLP dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kediri.

BAB VI
PELAPORAN, MONITORING, PENDAMPINGAN DAN EVALUASI

Bagian Kesatu
Pelaporan
Pasal 9

- (1) Penerima TSLP melaporkan jumlah dan/atau bentuk pemberian TSLP kepada Tim TSLP.

- (2) Tim TSLP menyampaikan rencana, pelaksanaan dan laporan penyelenggaraan TSLP kepada Bupati.
- (3) Pemberi TSLP melaporkan penyelenggaraan TSLP kepada Bupati melalui Tim TSLP.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat:
 - a. program Pemerintah Daerah;
 - b. program TSLP;
 - c. pemetaan program dan kegiatan TSLP yang bersifat berkelanjutan;
 - d. program dan kegiatan TSLP yang dilaksanakan;
 - e. lokasi wilayah sasaran program TSLP yang disasar;
 - f. capaian program dan kegiatan TSLP; dan
 - g. lampiran dokumen pendukung pelaksanaan penyelenggaraan TSLP.
- (5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai bahan evaluasi perencanaan program TSLP tahun berikutnya.

Bagian Kedua

Monitoring, pendampingan dan Evaluasi

Pasal 10

- (1) Tim TSLP melaksanakan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan TSLP.
- (2) Dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim TSLP dapat bekerja sama dengan SKPD terkait, dan pengawas ketenagakerjaan Provinsi.
- (3) Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan TSLP dilakukan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (4) Hasil monitoring dan evaluasi penyelenggaraan TSLP dilaporkan kepada Bupati.
- (5) Kegiatan TSLP yang bersifat berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) huruf c, diperlukan pendampingan.

BAB VII

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 11

- (1) Tim TSLP mengadakan pengawasan dengan Pengawas ketenagakerjaan Provinsi sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

- (2) Sanksi diberikan oleh pengawas ketenagakerjaan Provinsi kepada perusahaan yang sebagaimana perundangan telah memenuhi persyaratan TSLP dan sifatnya pembinaan dalam nota pemeriksaan oleh instansi yang berwenang.

BAB VIII

PENGHARGAAN

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberi penghargaan kepada Pemberi TSLP.
 (2) Penerima penghargaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kediri.

Ditetapkan di Kediri
 pada tanggal 7 - 6 - 2021

BUPATI KEDIRI,
ttd
HANINDHITO HIMAWAN PRAMANA


Diundangkan di Kediri
 pada tanggal 7 - 6 - 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEDIRI,
ttd

DEDE SUJANA

BERITA DAERAH KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2021 NOMOR 24

Salinan sesuai dengan aslinya
 a.n. SEKRETARIS DAERAH
 Asisten Administrasi Pemerintahan dan
 Kesejahteraan Rakyat
 u.b.
 Plt. Kepala Bagian Hukum


SUWONO
 Penata Tingkat I
 NIP.19661125 198903 1 010